



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Talabangi, 30 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **Calon I**, umur 13 tahun, (Tempat tanggal lahir, Sulili, 15 Mei 2005), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : **Calon II**, umur 29 tahun (tempat tanggal lahir di : Bontang, 09 Desember 1989), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Direktur CV. Jamila Mutiara Timur, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.15/Kua.21.17.09/Pw.01/01/2019, tertanggal 14 Januari 2019; lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa Pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suami dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa Pemohon tersebut telah pacaran selama 5 bulan dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suami berstatus Perjaka;
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Calon I**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon II**).

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315052203120069 tanggal 29 Maret 2017 an. Abdul Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 106/1985 tanggal 30 Mei 1985 atas nama Abdul Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti P.2
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5813/AK/2005 tanggal 20 Juli 2005 an. Indah Amalia dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Surat penolakan Nomor B-14/Kua.21.17.09/PW.01/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, kode P.4;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor **13/Pdt.P/2019/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Calon I namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, karena belum berusia 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga Calon II, sebagai calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara Calon I dan calon suaminya yang bernama Calon II, tidak ada halangan menurut syara untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa setahu saksi Calon I meskipun belum berusia 16 tahun namun sudah dapat melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Calon I mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah member keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Calon I namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, karena belum berusia 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga Calon II, sebagai calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara Calon I dan calon suaminya yang bernama Calon II, tidak ada halangan menurut syara untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa setahu saksi Calon I meskipun belum berusia 16 tahun namun sudah dapat melaksanakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Calon I mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk mohon dispensasi nikah atas anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon I namun usianya belum mencapai 16 tahun. Atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita mengeluarkan penolakan pernikahan dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang juga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon I adalah merupakan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati K. lahir pada tanggal 15 Mei 2005;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang telah terbukti Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama Calon I pernah melaporkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, namun ditolak karena alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, keterangan anak Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Calon I meskipun usianya belum mencapai 16 tahun, namun menurut pandangan majelis hakim, anak pemohon telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Calon I** untuk menikah dengan **Calon II**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

**Drs. Mursidin M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor **13/Pdt.P/2019/PA.Prg**



**Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 110.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 201.000,00</b>

( dua ratus satu ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor **13/Pdt.P/2019/PA.Prg**